RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR...... TAHUN......

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna memberikan arah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Magetan serta sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Magetan Tahun 2015-2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

- Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Nomor Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
- 4. Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
- 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010

- tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
- 9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.37/UM.001/MKP/07 tentang Kriteria Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
 Nomor 2036);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8)
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7
 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran
 Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 8,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
 Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
MAGETAN TAHUN 2015-2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
- 2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
- 3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara
- 4. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah

- 6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- 7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki
- 8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah.
- 9. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
- 10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 11. Obyek dan Daya Tarik Wisata selanjutnya disingkat ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran atau tujuan wisata yang memiliki Daya Tarik Wisata.
- 12. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah

- Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
- 13. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
- 14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
- 15. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 16. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan dibidang Kepariwisataan.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

(1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan pariwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. arah pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
 - f. indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 3

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya kepariwisataan berbasis alam, budaya, dan kerajinan, yang terpadu, lestari, berdaya saing, unggul, kreatif dan berahklak mulia untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 4

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. meningkatkan kuantitas dan kualitas pemasaran yang sinergis untuk meningkatkan kunjungan wisata
- b. meningkatkan daya saing industri kepariwisataan
- c. meningkatkan kualitas dan peran serta sumber daya manusia dalam pengelolaan kepariwisataan dengan penguatan kelembagaan pariwisata
- d. memperkuat regulasi kepariwisataan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, nilai budaya, dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 5

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah mewujudkan kepariwisataan daerah yang memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas destinasi, industri, pemasaran, lingkungan, kelembagaan, dan sumberdaya manusia.

Bagian Kelima Sasaran

Pasal 6

Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:

- a. meningkatnya kualitas produk pariwisata;
- b. meningkatnya kualitas sarana prasarana di Destinasi
 Pariwisata;
- c. meningkatnya jumlah wisatawan;
- d. meningkatnya jumlah investasi pada ODTW;
- e. meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang kepariwisataan; dan

f. meningkatnya kualitas lingkungan pariwisata.

Bagian Keenam Arah Pembangunan

Pasal 7

Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. mengembangkan pariwisata melalui pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan pada ODTW;
- b. meningkatkan ragam dan kualitas produk pariwisata serta
 pemasaran dengan memanfaatkan kerjasama
 kepariwisataan antarwilayah secara optimal;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan; dan
- d. mengembangkan sistem kepariwisataan daerah yang memiliki jati diri dan berorientasi pada pertumbuhan perekonomian daerah

Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata Daerah terdiri atas:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata;
- b. pengembangan ODTW;
- c. penataan kawasan;
- d. pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
- e. pengembangan sarana utilitas;
- f. pengembangan sarana dan prasarana kesehatan;
- g. pengembangan sarana dan prasarana perbankan; dan
- h. pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1 Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 10

- (1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwilayahan destinasi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa kawasan pariwisata Daerah dengan sistem Klaster ODTW.
- (2) Sistem Klaster ODTW sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) terdiri atas pengembangan:
 - a. klaster satu;
 - b. klaster dua;
 - c. klaster tiga;
 - d. klaster empat; dan
 - e. klaster lima.

Pasal 11

Pengembangan ODTW klaster satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan wisata alam di Telaga Sarangan, Telaga Wahyu, Air Terjun Tirto Gumarang, Air Terjun Tirtosari, Air Terjun Pundak Kiwo, Air Terjun Jarakan, Air Terjun Watu Ondo, dan Waduk Gonggang;
- b. pengembangan wisata minat khusus di Puncak Lawu, Sentra Pertanian Strawberry Ngancar, Bumi Perkemahan Mojosemi, Kampoeng Pinus Sarangan, Camping Ground Sarangan, Perkebunan Sayur Plaosan, dan Pasar Wisata Plaosan:
- c. pengembangan wisata sejarah dan budaya di Prasasti Watu Ongko di Desa Ngancar dan Makam Poerwodiningrat di Desa Pacalan;
- d. pengembangan kerajinan dan industri Batik Sidomukti;
- e. pengembangan Desa Wisata Ngancar, Desa Wisata Genilangit, dan Desa Wisata Janggan.
- f. pengembangan kawasan Ngerong sebagai destinasi wisata buatan dan pusat cinderamata/oleh-oleh.

Pengembangan ODTW klaster dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan sentra kerajinan kulit dan sentra kerajinan bambu sebagai objek wisata industri dan kerajinan;
- b. pengembangan Taman Ria Manunggal, Desa Wisata Jabung, dan Kolam Renang di Desa Cepoko sebagai objek wisata minat khusus;
- c. pengembangan objek wisata Candi Sadon serta Makam Yosonegoro, Makam Nrang Kusumo, Makam Ki Mageti, Makam Gubernur Suryo, Makam Ronggogalih sebagai objek wisata sejarah dan budaya;

- d. pengembangan objek desa wisata Desa Sumberdodol sebagai objek wisata alam;dan
- e. pengembangan pasar sayur sebagai objek wisata belanja.

Pengembangan ODTW klaster tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan objek wisata Kolam Renang di Kelurahan
 Tinap Kecamatan Sukomoro dan Desa Ginuk Kecamatan
 Karas sebagai objek wisata pemandian; dan
- b. pengembangan agrowisata Pamelo dan pasar buah Sukomoro sebagai pendukung kegiatan rekreasi keluarga.

Pasal 14

Pengembangan ODTW klaster empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. pengembangan objek wisata Taman Ria Kosala Tirta,
 Museum Maospati, Benteng Purwodadi, Sendang Kamal,
 dan Pabrik Gula Purwodadi sebagai objek wisata
 minat khusus dan rekreasi keluarga; dan
- b. pengembangan kegiatan industri kerajinan gamelan dan ayam panggang sebagai pendukung.

Pasal 15

Pengembangan ODTW klaster lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:

a. pengembangan objek wisata Candi Simbatan,
 Monumen Soco, dan Makam GBR. Ay. Maduretno sebagai objek wisata sejarah dan budaya;

- b. pengembangan objek wisata Pabrik Gula Rejosari sebagai objek wisata minat khusus; dan
- c. pengembangan objek wisata Kolam Renang Sendang Bening di Kecamatan Kawedanan dan Sumber Clelek Desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi sebagai tempat rekreasi keluarga.

Paragraf 2 Pengembangan ODTW

Pasal 16

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. penetapan obyek wisata unggulan dan obyek wisata prioritas;
- b. pengembangan kegiatan wisata; dan
- c. pengembangan perjalanan wisata.

Paragraf 3 Penataan Kawasan

Pasal 17

Strategi untuk melaksanakan kebijakan penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:

- a. penentuan kapasitas jumlah rumah makan, hotel, dan penataan penjual oleh-oleh yang terdapat di dalam lokasi obyek wisata; dan
- b. penempatan hotel dan penjual oleh-oleh di luar lokasi obyek wisata.

Paragraf 4

Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi

Pasal 18

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:

- a. membangun akses baru, meningkatkan kondisi jalan yang sudah ada, dan meningkatkan dimensi jalan yang ada;
- b. penyediaan sarana angkutan umum; dan
- c. melestarikan angkutan tradisional.

Paragraf 5 Pengembangan Sarana Utilitas

Pasal 19

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sarana utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:

- a. pelayanan air bersih;
- b. pelayanan listrik;
- c. pelayanan fasilitas telekomunikasi;
- d. pelayanan fasilitas mandi cuci kakus;
- e. pelayanan pemadam kebakaran; dan
- f. pelayanan pengamanan kawasan pariwisata.

Paragraf 6

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f berupa penyediaan sarana kesehatan yang berada di sekitar obyek wisata.

Paragraf 7

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbankan

Pasal 21

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g terdiri atas:

- a. penempatan mesin anjungan tunai mandiri di kawasan pariwisata;
- b. penempatan fasilitas penukaran mata uang asing.

Paragraf 8 Pengelolaan Lingkungan

Pasal 22

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h terdiri atas:

- a. penyediaan ruang terbuka hijau;
- b.penghijauan pada kawasan pariwisata; dan
- c. pemeliharaan kebersihan dan penanganan sampah.

Bagian Kedua Pembangunan Destinasi Pariwisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan daya tarik wisata;
- b. pembangunan fasilitas umum dan pariwisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pemberdayaan masyarakat dalam kepariwisataan; dan
- e. pembangunan investasi di bidang kepariwisataan.

Paragraf 2 Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 24

Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi pembangunan:

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata minat khusus;
- c. daya tarik wisata sejarah dan budaya;
- d. daya tarik wisata buatan;
- e. daya tarik wisata industri dan kerajinan; dan
- f. daya tarik desa wisata.

Pasal 25

Pembangunan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi kebijakan pengembangan:

- a. Telaga Sarangan di Kecamatan Plaosan;
- b. Telaga Wahyu di Kecamatan Plaosan;

- c. Air Terjun Tirtosari di Kecamatan Plaosan;
- d. Air Terjun Watu Ondo, Air Terjun Jarakan, Air Terjun Pundak Kiwo di Kecamatan Plaosan;
- e. Air Terjun Tirto Gumarang dan kawasan Cemoro Sewu di Kecamatan Plaosan;
- f. Waduk Gonggang di Kecamatan Poncol; dan
- g. daya tarik wisata alam lainnya.

Pembangunan daya tarik wisata minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi kebijakan pengembangan:

- a. Wisata Pendakian Gunung Lawu Jalur Cemoro Sewu di Kecamatan Plaosan;
- b. Sentra Pertanian Strawberry di Kecamatan Plaosan;
- c. Bumi Perkemahan Mojosemi di Kecamatan Plaosan;
- d. Kampoeng Pinus Sarangan di Kecamatan Plaosan;
- e. Bumi Perkemahan Sarangan di Kecamatan Plaosan;
- f. Perkebunan Sayur Plaosan di Kecamatan Plaosan;
- g. Pasar Wisata Plaosan di Kecamatan Plaosan;
- h. Kawasan Agrowisata Jeruk Pamelo di Kecamatan Bendo, Kecamatan Takeran, Kecamatan Sukomoro, dan Kecamatan Kawedanan;
- i. Desa Wisata Jabung di Kecamatan Panekan;
- j. Sumber Clelek di Kecamatan Nguntoronadi; dan
- k. Pabrik Gula Rejosari di Kecamatan Kawedanan.

Pasal 27

Pembangunan daya tarik wisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi kebijakan pengembangan:

- a. Candi Sadon di Kecamatan Panekan;
- b. Makam GBRAy. Maduretno di Kecamatan Kawedanan;
- c. Candi Simbatan di Kecamatan Nguntoronadi;
- d. Monumen Soco di Kecamatan Bendo;
- e. Prasasti Watu Ongko di Kecamatan Plaosan;
- f. Makam Gubernur Suryo di Kecamatan Magetan;
- g. Makam Ki Mageti di Kecamatan Magetan;
- h. Makam NRang Kusumo di Kecamatan Magetan;
- i. Makam Ronggogalih di Kcamatan Plaosan;
- j. Makam Poerwodiningrat di Kecamatan Plaosan;
- k. Makam Ki Nantang Yudho di Kecamatan Maospati;
- 1. Makam Yosonegoro di Kecamatan Magetan;
- m. Candi Petirtaan Dewi Sri di Kecamatan Nguntoronadi;
- n. Museum Maospati di Kecamatan Maospati;
- o. Sendang Kamal di Kecamatan Maospati;
- p. Masjid Tiban di Kecamatan Parang; dan
- q. kegiatan kirab nayoko projo dan Ledug Suro di Kecamatan Magetan, Tradisi Labuhan Sarangan di Kecamatan Plaosan.
- r. bekas pusat pemerintahan Kabupaten Magetan di Desa Ngunut Kecamatan Parang.

Pembangunan daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi kebijakan pengembangan:

- a. Taman Ria Manunggal di Kecamatan Magetan;
- b. Kolam Renang Kosala Tirta di Kecamatan Maospati;
- c. Landasan Udara Iswahyudi di Kecamatan Maospati;
- d. Pasar Buah Sukomoro di Kecamatan Sukomoro;
- e. Kolam Renang di Kecamatan Sukomoro;
- f. Kolam Renang di Kecamatan Karas;

- g. Kolam Renang di Kecamatan Kawedanan;
- h. Kolam Renang di Kecamatan Panekan; dan
- Taman bermain anak dan pusat cinderamata/oleh-oleh kawasan Ngerong di Kecamatan Plaosan.

Pembangunan daya tarik wisata industri dan kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi kebijakan pengembangan:

- a. Kerajinan Gamelan di Kecamatan Karangrejo;
- b. Kerajinan Kulit di Kecamatan Magetan;
- c. Kerajinan Bambu di Kecamatan Magetan;
- d. Wisata Kuliner Ayam Panggang di Kecamatan Karangrejo;
- e. Kerajinan Batik Sidomukti di Kecamatan Plaosan.

Pasal 30

Pembangunan daya tarik wisata desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f meliputi kebijakan pengembangan:

- a. Desa Wisata Sumberdodol di Kecamatan Panekan;
- b. Desa Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol;
- c. Desa Wisata Janggan di Kecamatan Poncol;
- d. Desa Wisata Dadi di Kecamatan Plaosan;
- e. Desa Wisata Tanjungsari di Kecamatan Panekan;
- f. Desa Wisata Sarangan di Kecamatan Plaosan;
- g. Desa Wisata Maospati di Kecamatan Maospati;
- h. Desa Wisata Sukomoro di Kecamatan Sukomoro;
- i. Desa Wisata Karangrejo di Kecamatan Karangrejo;
- j. Desa Wisata Simbatan di Kecamatan Takeran;
- k. Desa Wisata Sidomukti di Kecamatan Plaosan; dan

1. Desa Wisata Kawedanan di Kecamatan Kawedanan.

Paragraf 3

Pembangunan Fasilitas Umum dan Pariwisata

Pasal 31

Pembangunan fasilitas umum dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas pembangunan fasilitas umum dan pariwisata pada:

- a. klaster satu;
- b. klaster dua;
- c. klaster tiga;
- d. klaster empat; dan
- e. klaster lima.

Pasal 32

Pembangunan fasilitas umum dan pariwisata klaster satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a berupa pembangunan fasilitas pendukung wisata skala regional pada kawasan wisata alam, minat khusus, dan sejarah.

Pasal 33

Pembangunan fasilitas umum dan pariwisata klaster dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:

- a. pembangunan fasilitas pendukung wisata rekreasi dan belanja hasil industri kerajinan;
- b. pembangunan pusat informasi wisata rekreasi dan belanja hasil industri kerajinan; dan
- c. pembangunan fasilitas pendukung wisata skala regional di ibukota kabupaten.

Pengembangan fasilitas umum dan pariwisata klaster tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan fasilitas pendukung wisata pemandian dan rekreasi keluarga; dan
- b. pengembangan pusat informasi wisata pemandian dan rekreasi keluarga.

Pasal 35

Pengembangan fasilitas umum dan pariwisata klaster empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d terdiri atas:

- a. pengembangan fasilitas pendukung wisata hasil industri dan kerajinan; dan
- b. pengembangan pusat informasi wisata hasil industri dan kerajinan.

Pasal 36

Pengembangan fasilitas umum dan pariwisata klaster lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e terdiri atas:

a. pengembangan fasilitas pendukung wisata sejarah dan budaya; dan

Pasal 37

b. pengembangan pusat informasi sejarah dan budaya.

Paragraf 4 Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:
 - a. pembangunan jaringan prasarana transportasi; dan
 - b. pembangunan jaringan layanan rute trayek.
- (2) Pembangunan jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. peningkatan kualitas jalan lingkar utara (Sidorejo-Panekan-Milangasri-Kentangan-Sukomoro); dan
 - b. peningkatan jaringan jalan Sidokerto-Sumberdodol-Tanjungsari;
 - c. peningkatan jaringan jalan Sumberdodol-Tapak-Sukowidi -Bedagung - Ngiliran;dan
 - d. pembangunan jalan lingkar selatan (Plaosan-Poncol-Parang-Lembeyan);
 - e. peningkatan jaringan jalan Poncol-Wonogiri.
- (3) Pembangunan jaringan layanan rute trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan layanan rute trayek Sarangan- Karanganyar;
 - b. jaringan layanan rute trayek Poncol-Wonogiri.

Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas pembangunan aksesibilitas pariwisata pada:

- a. klaster satu;
- b. klaster dua;
- c. klaster tiga;
- d. klaster empat; dan
- e. klaster lima.

Pembangunan aksesibilitas pariwisata klaster satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas jalan menuju lokasi objek Air Terjun
 Tirtosari, Air Terjun Tirto Gumarang, Air Terjun Waton
 Jamas Ndak Tuwo, serta Waduk Gonggang;
- b. pembangunan fasilitas transfer moda pada gerbang menuju ODTW;
- c. pembangunan rambu penunjuk jalan dari pusat kota sampai ke ODTW; dan
- d. penataan akses internal, area parkir, dan sistem sirkulasi ODTW.

Pasal 40

Pembangunan aksesibilitas pariwisata klaster dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas jalan menuju lokasi objek wisata Taman Ria Manunggal, Kerajinan Kulit, Kerajinan Bambu, Desa Wisata Sumberdodol, dan Candi Sadon;
- b. pembangunan fasilitas transfer moda pada gerbang menuju ODTW; dan
- c. pembangunan rambu penunjuk jalan dari pusat kota ke ODTW.

Pasal 41

Pembangunan aksesibilitas pariwisata klaster tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c terdiri atas:

 a. peningkatan kualitas jalan menuju lokasi objek wisata Kolam Renang di Kecamatan Karas dan Agrowisata Jeruk Pamelo di Kecamatan Sukomoro;

- b. pembangunan fasilitas transfer moda pada gerbang menuju
 ODTW; dan
- c. pembangunan rambu penunjuk jalan dari pusat kota ke ODTW.

Pembangunan aksesibilitas pariwisata klaster empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas jalan menuju lokasi objek Taman
 Ria Kosala Tirta, Kerajinan Gamelan, Ayam Panggang,
 Pabrik Gula Purwodadi;
- b. pembangunan fasilitas transfer moda pada gerbang menuju ODTW;
- c. pembangunan rambu penunjuk jalan dari pusat kota ke ODTW; dan
- d. penataan akses internal, area parkir, dan sistem sirkulasi ODTW.

Pasal 43

Pembangunan aksesibilitas pariwisata klaster lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e terdiri atas:

- a. pembangunan fasilitas transfer moda pada gerbang menuju ODTW;
- b. pembangunan rambu penunjuk jalan menuju ODTW;
- c. peningkatan kualitas jalan menuju objek di klaster lima dengan prioritas akses jalan ke Candi Simbatan, makam GRAy Maduretno dan Sumber Clelek;
- d. penataan akses internal, area parkir, dan sistem sirkulasi ODTW.

Paragraf 5

Pemberdayaan Masyarakat dalam Kepariwisataan

Pasal 44

Pemberdayaan masyarakat dalam kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d antara lain pelatihan, sosialisasi, pendampingan, fasilitasi, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengembangan kepariwisataan.

Paragraf 6 Pembangunan Investasi di Bidang Kepariwisataan

Pasal 45

- (1) Pembangunan investasi di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e terdiri atas:
 - a. penentuan pencitraan (branding) kluster ODTW;
 - b. penyediaan sarana prasarana pariwisata;
 - c. pembangunan jalan; dan
 - d. pelatihan sumber daya manusia sebagai investasi non fisik.
- (2) Penentuan pencitraan (*branding*) kluster ODTW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berdasarkan kajian terkait pencitraan (*branding*) yang sesuai pada tiap kluster ODTW.

BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

- (1) Kebijakan pemasaran pariwisata terdiri atas:
 - a. meningkatkan usaha pemasaran dan promosi pariwisata;
 dan

- b. kerja sama terpadu antara Pemerintah Daerah dan pengusaha dalam merumuskan tahapan pemasaran dan promosi pariwisata.
- (2) Strategi pemasaran pariwisata dilakukan dengan pendekatan yang terdiri atas:
 - a. penciptaan gambaran (*image*), pelestarian, dan pengembangan kekhasan ODTW;
 - b. penciptaan, pengembangan, dan pemasaran produk kerajinan khas;
 - c. menginventarisasi kegiatan pada kalender wisata;
 - d. diversifikasi media promosi dan pemilihan media promosi yang tepat sasaran;
 - e. ekstensifikasi dan intensifikasi objek promosi calon wisatawan;dan
 - g. melakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain atau dengan pihak swasta.

BAB V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

- (1) Kebijakan pembangunan industri pariwisata melalui pengembangan investasi dan pembiayaan, terdiri atas:
 - a. koordinasi antar instansi terkait dan asosiasi dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. penyederhanaan perizinan;
 - c. peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan ODTW;
 - d. penyediaan aturan yang memberikan jaminan kepastian hukum;

- e. pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air minum;
- f. pembinaan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan industri pariwisata; dan
- g. mendorong investasi.
- (2) Strategi pembangunan industri pariwisata melalui pengembangan investasi dan pembiayaan terdiri atas:
 - a. mengembangkan investasi sarana dan prasarana publik pada ODTW;
 - b. mengembangkan aturan dan prosedur investasi;
 - b. meningkatkan peran swasta atau masyarakat dalam melakukan investasi yang bersifat komersial;
 - d. meningkatkan kerjasama swasta dan masyarakat dengan pola kemitraan;dan
 - e. pengembangan sistem inovasi pariwisata Daerah.
- (3) Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kultur sosial, budaya, dan norma agama.

BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

- (1) Kebijakan pembangunan kelembagaan pariwisata berupa pengelolaan aset pariwisata secara terpadu.
- (2) Strategi untuk mewujudkan kebijakan pembangunan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata;
 - b. peningkatan fungsi koordinasi pengelolaan pariwisata;dan

c. pengembangan sistem pengelolaan kelembagaan yang efektif dan efisien.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan disusun dengan tahapan:
 - a. jangka pendek, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. jangka menengah, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;dan
 - c. jangka panjang, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
 - a. manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal dan berorientasi pada keuntungan jangka panjang;
 - b. pelestarian sumber daya kepariwisataan (alam maupun budaya);
 - c. kesesuaian dengan kondisi dan karakteristik setempat;
 - d. keselarasan yang sinergis antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat serta keterbatasan daya dukung;
 - e. keseimbangan kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - f. kesetaraan kedudukan masyarakat; dan
 - g. pengendalian dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan yang terdiri atas:

- a. tahapan optimalisasi sarana prasarana yang sudah ada pada tahun 2015-2018;
- b. tahapan inisiasi pengembangan sistem rute wisata pada tahun 2015-2020;
- c. tahapan pengembangan sarana prasarana baru pada tahun 2015-2025;
- d. tahapan penghubungan antar obyek wisata pada tahun 2015-2025;
- e. tahapan pelaksanaan kegiatan wisata terpadu pada tahun 2015-2025; dan
- f. tahapan pemeliharaan kegiatan wisata terpadu pada tahun2015-2025.
- (4) Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat program aksi, tahun pelaksanaan, instansi terkait, dan target tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal

BUPATI MAGETAN,

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

SUTIKNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR.....TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAGETAN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Megetan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok sebagai berikut: ketentuan umum; kepariwisataan daerah; kebijakan pembangunan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah; pembangunan destinasi pariwisata daerah; arahan kebijakan dan strategi pembangunan pemasaran pariwisata; arahan kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata; pembangunan kelembagaan pariwisata; indikasi program pengembangan kepariwisataan; pengawasan dan pengendalian; dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

```
Pasal 4
```

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud "meningkatnya kualitas lingkungan pariwisata" dalam Pasal ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan pariwisata dengan tetap memelihara unsur budaya dan tradisi masyarakat serta tidak menyimpang dari norma agama.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

- a. Yang dimaksud dengan "di dalam lokasi obyek wisata" adalah pada zona inti dalam suatu kawasan obyek daya tarik wisata.
- b. Yang dimaksud dengan "di luar lokasi obyek wisata" adalah pada zona penyangga dalam suatu kawasan obyek daya tarik wisata.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pelayanan pengamanan kawasan pariwisata mencakup kegiatan antara lain kegiatan search and rescue (SAR), kelengkapan keselamatan dan juga kecukupan personil pengamanan.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "sarana kesehatan" adalah tempat untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan, antara lain meliputi tempat pelayanan, tenaga kesehatan, peralatan, obat-obatan dan/atau ambulan sesuai kebutuhan.

Pasal 21

Penempatan mesin anjungan tunai mandiri dan fasilitas penukaran mata uang asing dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan wisata pada ODTW.

Pelaksanaan penanganan sampah dilakukan dengan prinsip *reduce, reuse* dan recycle (3R) dengan kegiatan antara lain dengan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

. Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "sistem *clustering* obyek daerah tujuan wisata" adalah sistem pengelompokan obyek daerah tujuan wisata berdasarkan jarak lokasi wisata yang saling berdekatan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "fasilitas pendukung wisata" berupa toilet, warung makan, shelter, dan pos kesehatan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan "branding" adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam rangka proses mempromosikan kluster ODTW brand.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

```
Pasal 43
```

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana publik dalam ayat (2) huruf a antara lain berupa sarana dan prasarana transportasi, sarana utilitas, sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana perbankan; dan sarana khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR ...